



PERJANJIAN NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

LEMBAGA AL ISLAM DAN KEMUHAMMADIYAHAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO
DAN



LEMBAGA PENKAJIAN PENGEMBANGAN PENGAMALAN AL
ISLAM DAN KEMUHAMMADIYAHAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

NOMOR : 14/IL.3.AU/19.00/X/2022
NOMOR : 85/IL.3.AU/A/X/2022

TENTANG

**PENGEMBANGAN LEMBAGA DAN PENINGKATAN KUALITAS CATUR DHARMA
PERGURUAN TINGGI MUHAMMADIYAH**

Pada hari ini Jum'at tanggal 21 bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (21-10-2022), bertempat di **Sidoarjo**, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Drs. MU'ADZ, M.Ag** : Kepala Lembaga AIK, berkedudukan di Jl. Mojopahit 666 B Sidoarjo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga AIK Universitas Muhammadiyah Sidoarjo selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. M. ANUGRAH ARIFIN** : Kepala Lembaga Pengkajian Pengembangan Pengamalan Al Islam dan Kemuhammadiyah Universitas Muhammadiyah Mataram, berkedudukan di Jalan KH. Ahmad Dahlan No. 1 Pagesangan Kota Mataram, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pengkajian Pengembangan Pengamalan Al Islam dan Kemuhammadiyah Universitas Muhammadiyah Mataram yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Dengan memperhatikan :

1. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 754/P/2020 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi;
3. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 02/Ped/I.0/B/2012 Tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
4. Pedoman Kerjasama Perguruan Tinggi Muhammadiyah Tahun 2019
5. Statuta Universitas Muhammadiyah Mataram;

Pihak Kesatu	
Pihak Kedua	

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Kepala Lembaga AIK, yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Nomor : *783/II.3.AU* Tahun *2021* tanggal *16 April 2021*, tentang *pengangkatan Kepala lembaga AIK UMSIDA*.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Kepala Lembaga Pengkajian Pengembangan Pengamalan Al Islam dan Kemuhammadiyah Universitas Muhammadiyah Mataram, yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram Nomor: 144/II.3.AU/KEP/D/2022 Tentang Pengangkatan Kepala Lembaga Pengkajian Pengembangan Pengamalan Al Islam dan Kemuhammadiyah Universitas Muhammadiyah Mataram tahun 2022;
- c. bahwa **PARA PIHAK** sesuai dengan kompetensinya mempunyai itikad baik untuk bersinergi dalam upaya mewujudkan peningkatan kualitas sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK**.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** sesuai dengan kedudukan hukum dan jabatan masing-masing, sepakat untuk mengadakan perjanjian Nota Kesepahaman Bersama tentang Catur Dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah (Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat berbasis Al-Islam dan keMuhammadiyah, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud Nota Kesepahaman Bersama ini adalah sebagai pedoman **PARA PIHAK** dalam melakukan kerja sama di bidang Catur Dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah (Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat berbasis Al-Islam dan keMuhammadiyah) guna memenuhi kebutuhan dan/atau memperoleh manfaat yang saling menguntungkan bagi **PARA PIHAK**.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah:
 - a. Terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas dan pembinaan hubungan kelembagaan dalam rangka mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas **PARA PIHAK**; dan
 - b. Untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** sesuai kewenangan yang dimiliki dengan memperhatikan batas kemampuan serta tidak mengganggu tugas pokok **PARA PIHAK**.

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. Bidang Pendidikan AIK;
- b. Bidang Penelitian AIK;
- c. Bidang Pengabdian kepada Masyarakat berbasis AIK;
- d. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Dosen AIK
- e. Materi kegiatan lainnya yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

PELAKSANAAN

Pihak Kesatu	
Pihak Kedua	

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama yang lebih teknis dan operasional antara **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Penandatanganan dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Kepala Lembaga AIK sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, serta tanggung jawab dan kewenangannya di lingkungan **PIHAK KESATU** dengan Lembaga Pengkajian Pengembangan Pengamalan Al Islam dan Kemuhammadiyah Universitas Muhammadiyah Mataram di lingkungan **PIHAK KEDUA**.

KERAHASIAAN

Pasal 4

- (1) **PARA PIHAK** bersepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak akan memberikannya kepada pihak ketiga tanpa persetujuan secara tertulis dari pihak lainnya.

KORESPONDENSI

Pasal 5

- (1) Setiap pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman Bersama ini dilakukan secara tertulis dan harus ditujukan langsung kepada masing-masing pihak, dengan alamat sebagai berikut :



PIHAK KESATU

Kepada : Drs. Mu'adz, M.Ag.
Alamat : Jalan Mojopahit 666 B Sidoarjo
Telepon : 031-8945444/ +62 812-3088-829
Faksimili :

PIHAK KEDUA

Kepada : M. Anugrah Arifin, M.Pd.I
Alamat : Jalan K.H. Ahmad Dahlan No. 1 Pagesangan Mataram NTB
Telepon : 0370-633723 / +62 823-3901-0444
Faksimili : 0370-641906 / lp3ik.ummat@gmail.com

- (2) Setiap pemberitahuan dari satu pihak kepada pihak lainnya yang disampaikan langsung secara lisan atau melalui telepon atau *email* (surat elektronik), akan disampaikan pula secara tertulis melalui surat.
- (3) Apabila terjadi perubahan alamat, pihak yang bersangkutan wajib memberitahukan secara tertulis tentang adanya perubahan tersebut kepada pihak lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum terjadinya perubahan alamat tersebut.
- (4) Selama pemberitahuan perihal perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka segala pemberitahuan dari pihak yang satu kepada pihak lainnya tetap

Pihak Kesatu	
Pihak Kedua	

menggunakan alamat sebagaimana yang tertera dalam Kesepakatan Bersama ini.

JANGKA WAKTU

Pasal 6

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, sejak Kesepakatan Bersama ini ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan bersama.
- (2) PARA PIHAK dapat memperpanjang Kesepakatan Bersama ini untuk periode berikutnya setelah ada persetujuan tertulis dari PARA PIHAK paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir.
- (3) Dalam hal salah satu pihak bermaksud mengakhiri Kesepakatan Bersama ini, maka pihak yang bersangkutan harus memberitahukannya secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat diterima 6 (enam) bulan sebelumnya.
- (4) Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan peraturan perundang-undangan atas kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepakatan Bersama ini, atau dengan tidak terpenuhinya ketentuan sebagaimana dimasuk pada ayat (3).

PEMBIAYAAN

Pasal 7

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada PARA PIHAK.

KETENTUAN LAIN-LAIN



Pasal 8

- (1) PARA PIHAK akan mematuhi dan menghormati semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungan masing-masing sehingga tidak akan mengganggu kelancaran penyelenggaraan tugas pokok.
- (1) Hal-hal yang belum diatur atau diperlukan oleh karena adanya perubahan terhadap Kesepakatan Bersama ini, maka akan dituangkan lebih lanjut dalam Kesepakatan Tambahan (*Addendum*) dan/atau Kesepakatan Perubahan (*Amandemen*) berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi di lingkungan PARA PIHAK, PARA PIHAK sepakat bahwa segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Kesepakatan Bersama ini tetap berlaku dan mengikat bagi PARA PIHAK yang menandatangani serta pengganti-penggantinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Dalam hal Kesepakatan Bersama ini tidak terlaksana, maka tidak menimbulkan akibat hukum dan pembiayaan bagi PARA PIHAK.

Pihak Kesatu	
Pihak Kedua	

Demikian Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Sidoarjo pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.


PIHAK KEDUA

07D06AKX177025855

M. Anugrah Arifin, M.Pd.I

PIHAK KESATU


Drs. Mu'adz, M.Ag

Pihak Kesatu	
Pihak Kedua	